



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el : dinkes@kepriprov.go.id Laman : dinkes.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1243 /KPTS.5/ VII /2026

TENTANG

TIM KERJA PENGELOLA RISIKO DAN ANTI KORUPSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Tim Kerja Pengelola Risiko dan Anti Korupsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 883);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

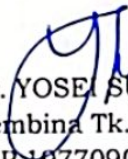
- KESATU** : Tim Kerja Pengelola Risiko dan Anti Korupsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari Ketua, Koordinator merangkap anggota dan Anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua
 - a. Menyusun strategi pengelolaan Risiko dan Anti Korupsi di tingkat jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko dan Anti Korupsi yang meliputi sosialisasi, bimbingan, dan supervisi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Koordinator
 - a. Menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko dan Anti Korupsi di tingkat jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Melakukan identifikasi dan Analisis Risiko dan Anti Korupsi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - c. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko dan Anti Korupsi hasil identifikasi dan Analisis Risiko.
 3. Anggota
 - a. Melakukan identifikasi dan Analisis Risiko dan Anti Korupsi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko dan Anti Korupsi hasil identifikasi dan Analisis Risiko;
 - c. Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko dan Anti Korupsi yang

disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau; dan
d. Menatausahakan proses pengelolaan Risiko dan Anti Korupsi.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Juli 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


dr. YOSEF SUSANTI, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197709072006042027

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 1243 /KPTS.5/ VII /2026
 Tanggal : 16 Juli 2026

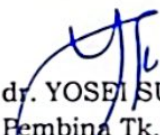
**TIM KERJA PENGELOLA RISIKO DAN ANTI KORUPSI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
A.	Sekretariat	
1.	Sekretaris	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
3.	Novarita, SKM, M.Epid Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Tri Hardiono Erwin, SE, MM Analisis Kebijakan Ahli Muda Ketua Tim Kerja Keuangan	Anggota
5.	M. Hamid, SKM Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Adi, S.Kom, MM Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Gina Luciana Siska, Amd. Kep Pengelola Layanan Kesehatan	Anggota
8.	Syelfin Akbar Fajar, S.H. Penata Umum Layanan Operasional	Anggota
9.	Jumadi, S.K.M Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
10.	Umi Umairah, S.KM Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
11.	Aoba Anugrah Putra Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
B.	Bidang Kesehatan Masyarakat	
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator
2.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
3.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
4.	Dr. Asmali, SKM, M.Si, MPH Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Anggota
5.	Andi Kurniawan, SKM, MPH Administrator Kesehatan Ahli Madya	Anggota

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
6.	Ardani Akhirudin, SKM Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
7.	Yulia Fatma, S.ST, M.PH Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
C.	Bidang Pelayanan Kesehatan	
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator
2.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
3.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
4.	Heriyanto, S.KL Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
5.	Irwan Eka Saputra, SKM, MKM Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota
6.	Ratna Komalasari, SKM Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Helen Mefriani M, S.KL Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
D.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Koordinator
2.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
3.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota
4.	Wa Ode Anita Amna, S. ST, M.Keb Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
5.	Triana Kusuma Dewi, S.Kep Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Raja Risa Elvira, S.Ak. Penata Layanan Operasional	Anggota
E.	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Koordinator
2.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
4.	Yusi Fitriyanti, SKM Administrator Kesehatan Ahli pertama	Anggota

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
5.	Lisya Yunita, S.Si Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Joni Sandra, S.Sos, M.H. Penata Layanan Operasional	Anggota
F.	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau	
1.	Kepala UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau	Koordinator
2.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan	Anggota
3.	Kepala Seksi Distribusi dan Pengamanan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
5.	Warni, S. Farm., Apt Apoteker Ahli Pertama	Anggota
6.	Wiwin Trioktoriana, AMF, S. KL Asisten Apoteker Mahir	Anggota

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


dr. YOSEI SUSANTI, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.197709072006042027